



KAJIAN AKADEMIK
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Selanjutnya untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Sehingga melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dibentuk sebuah lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Dengan terbentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Indonesia.
3. Pasca UU OJK berlaku, terdapat satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, yaitu “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” melalui Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

“Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena independensi OJK merupakan penjabaran dari UU BI, sedangkan independensi bank sentral berasal dari Pasal 23D UUD 1945 maka untuk memahami independensi OJK harus dikaitkan dengan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Independensi bank sentral dimaksudkan agar bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan keputusan-keputusan yang diambil dalam mencapai tujuannya tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Dikaitkan dengan hal tersebut maka independensi OJK bukan berarti OJK dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan pembentukan OJK telah ditentukan dalam UU OJK.

Pemaknaan “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen”. Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri.”

4. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 salah satu fungsi konstitusional DPR RI ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) DPR RI telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU OJK ke 4 (empat) daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Metode pemantauan pelaksanaan UU OJK dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil pemantauan pelaksanaan UU OJK diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik data primer maupun data sekunder yang dihimpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya memakai pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar

pendapat (*Public Hearing*) melalui media *video conference* dengan mengundang kementerian/lembaga yang terkait, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga jasa keuangan di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil FGD maupun dari dengar pendapat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

B. HASIL PEMANTAUAN

1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM

a. Definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial telah menciptakan suatu sistem keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Salah satu pengembangan inovasi penyediaan layanan di industri keuangan seiring dengan perkembangan ekonomi digital ditandai dengan adanya inovasi pada layanan pinjam meminjam, yaitu layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan *financial technology (fintech)*. Namun, tidak diakomodirnya *fintech* sebagai bagian dari “*Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*” telah menimbulkan banyaknya pelanggaran atau kejahatan terkait *fintech*. Sehingga definisi “*Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*” dalam Pasal 1 angka 10 UU OJK dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan industri keuangan saat ini yang telah mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi karena tidak mengakomodir *fintech*.

b. Pengawasan Terintegrasi

Pasal 5 UU OJK mengatur bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK belum terlaksana secara efektif. Tidak dijelaskannya maksud dan mekanisme pengaturan dan pengawasan terintegrasi dalam Penjelasan Pasal 5 UU OJK dinilai berimplikasi pada tidak efektifnya pengawasan pada sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK.

c. *Ex-Officio* dalam Susunan Dewan Komisioner OJK

Pada Penjelasan Umum UU OJK menyebutkan bahwa keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Dalam pelaksanaannya, di satu sisi keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK dinilai tetap dibutuhkan agar penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan LJK dapat berjalan lebih komprehensif dan optimal, namun di sisi lain keberadaan *ex-officio* justru dinilai berpotensi mengganggu independensi OJK dalam menjalankan kemandiriannya secara utuh baik dalam hal pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.

d. Frasa “*tindakan tertentu*” dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK

Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK mengatur bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang salah satunya meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada LJK untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Namun di sisi lain tidak dijelaskannya frasa “*tindakan tertentu*” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap LJK.

e. Frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK

Frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK di satu sisi dinilai dimaksudkan untuk fleksibilitas kegiatan OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun di sisi lain tidak dijelaskannya frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan penggunaan anggaran.

f. Implikasi Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014

Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan hukum bahwa frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “*independen*”. Meskipun Putusan MK tersebut hanya ditujukan pada objek sengketa, namun pada dasarnya memberikan implikasi terhadap materi muatan UU OJK lainnya yang juga mencantumkan frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*”, yaitu Pasal 2 ayat (2) UU OJK. Oleh karena itu materi muatan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK perlu disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014.

g. Potensi Disharmoni UU OJK dengan Undang-Undang Lainnya

Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK memiliki potensi disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) karena tidak menegaskan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dalam hal debitor adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU kewenangan tersebut dimiliki oleh BI, Bapepam-LK, dan Menteri Keuangan. Hal tersebut berpotensi memberikan ketidakpastian hukum sehingga akan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan proses kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 1 angka 7 UU OJK yang memberikan definisi “*Perasuransian*” sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) karena adanya penyempurnaan dari definisi yang sebelumnya diurai dalam Usaha Perasuransian, yaitu terkait dengan usaha perasuransian yang bergerak berdasarkan prinsip syariah, dan penempatan usaha konsultan aktuarial tidak lagi termasuk dalam ruang lingkup usaha perasuransian melainkan sebagai salah satu profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan Pasal 1 angka 7 UU OJK berpotensi tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) dan asas kepentingan umum dan asas kepastian hukum berdasarkan Penjelasan Umum UU OJK.

2. ASPEK STRUKTUR HUKUM

a. Koordinasi antara BI dan OJK (Batasan Mikroprudensial dan Makroprudensial)

Masih terdapat ketidakjelasan antara batasan kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang dimiliki oleh BI dan mikroprudensial yang dimiliki OJK. Hal ini kemudian berimplikasi pada adanya potensi tumpang tindih kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Selain itu, tarik menarik kewenangan antara BI dan OJK kadang kala terjadi. Hal ini tentu berimplikasi negatif terhadap kinerja dan perkembangan perbankan ke depannya.

b. Kewenangan Pengaturan OJK

Permasalahan yang timbul dalam hal kewenangan pengaturan OJK adalah peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh OJK berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu seringkali terdapat tumpang tindih regulasi yang diterbitkan oleh OJK dengan BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal kewenangan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi LJK dalam pelaksanaannya.

c. Efektivitas Pengawasan OJK

Pengawasan OJK dalam sektor jasa keuangan menjadi begitu penting dikarenakan terjadinya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang juga memengaruhi sektor keuangan yang telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Seperti halnya banyaknya permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan perasuransian, kredit macet, perbankan, dan *fintech*.

d. Efektivitas Sanksi Administratif OJK

Dalam hal pelaksanaan Pasal 9 UU OJK khususnya terkait pemberian sanksi administratif, OJK belum efektif melaksanakan kewenangannya tersebut. OJK belum tegas dan konsisten dalam menerapkan sanksi administratif terhadap LJK yang melakukan pelanggaran dalam sektor jasa keuangan. Selain itu, kurang efektifnya sanksi administratif dikarenakan sanksi yang dikenakan oleh OJK terhadap LJK yang melakukan *fraud* dan pelanggaran belum terpublikasi dengan baik.

e. Anggota *Ex-officio* dalam Struktur Dewan Komisiner OJK

Dalam pelaksanaannya, di satu sisi keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisiner OJK dinilai tetap dibutuhkan agar penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan LJK dapat berjalan lebih komprehensif dan optimal, namun di sisi lain keberadaan *ex-officio* justru dinilai berpotensi mengganggu independensi OJK dalam menjalankan kemandiriannya secara utuh baik dalam hal pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.

f. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen dan masyarakat perlu dilakukan karena konsumen dan masyarakat menjadi para pihak yang paling berpotensi merasakan kerugian atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam sektor jasa keuangan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan mulai dari pelayanan pengaduan yang belum memuaskan sampai dengan belum optimalnya OJK dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembelaan hukum.

g. Penyidikan

OJK juga diberikan kewenangan melaksanakan penyidikan terhadap perkara pidana di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, UU OJK mengamanatkan OJK untuk diperlengkapi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK. Permasalahan yang terjadi terkait kewenangan PPNS OJK adalah adanya tumpang tindih kewenangan dengan penyidik yang dimiliki Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dari segi jumlah PPNS OJK masih sangat terbatas sedangkan diberikan kewenangan melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan ada di seluruh Indonesia.

3. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

a. Perangkat Pelayanan Pengaduan Konsumen dan Mekanisme Pelayanan Pengaduan Konsumen

OJK telah menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh LJK. Namun dalam pelaksanaannya, mekanisme pelayanan pengaduan konsumen dinilai masih belum efektif karena konsumen tidak mendapat tanggapan atau tidak puas dengan penanganan pengaduan yang diberikan oleh LJK. Ketidakefektifan LJK dalam menangani pengaduan konsumen tersebut menunjukkan bahwa OJK tidak optimal dalam mengenakan sanksi administratif kepada LJK. Selain itu dalam hal penyelesaian pengaduan konsumen, Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dibentuk OJK belum menyediakan layanan penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

b. Sarana Pertukaran Informasi antara OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 43 UU OJK mewajibkan OJK, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Dalam implementasinya, OJK mengutarakan bahwa kendala yang dihadapi adalah persiapan aplikasi pengolahan dan mekanisme akses informasi pelaporan terintegrasi untuk dipergunakan lebih lanjut di masing-masing lembaga. Senada dengan hal tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengemukakan bahwa BI belum mendapatkan akses terhadap data perbankan yang dimiliki oleh OJK terkait pengawasan makroprudensial. Selain itu ketika terdapat bank bermasalah, LPS belum mendapatkan akses informasi terkait tingkat solvabilitas bank yang ditentukan oleh OJK dalam rangka melakukan penyelesaian dan penanganan bank bermasalah.

4. ASPEK PENDANAAN

Salah satu sumber anggaran OJK berasal dari pungutan terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun, pengenaan pungutan oleh OJK dinilai bertentangan dengan prinsip OJK sebagai lembaga yang independen terutama dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Selain itu, terdapat potensi *moral hazard* bagi OJK dalam melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UU OJK sehingga BKF Kemenkeu dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengusulkan agar skema penerimaan anggaran OJK yang berasal dari pungutan menggunakan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

5. ASPEK BUDAYA HUKUM

a. Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

OJK telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat baik melalui kegiatan *offline* (tatap muka) maupun *online*. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat belum begitu mengetahui dan memahami akan adanya media edukasi bagi konsumen yang telah disediakan oleh OJK tersebut.

b. Partisipasi Masyarakat Untuk Berperan Aktif dalam Menyampaikan Pengaduan

Terdapat perbedaan pandangan dalam hal partisipasi masyarakat menyampaikan pengaduan kepada OJK. Di satu sisi, masyarakat dinilai telah berperan aktif dalam menyampaikan pengaduan terhadap kerugian yang dialaminya. Namun di sisi lain, masih

terdapat keengganan dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dikarenakan minimnya literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU OJK yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat disimpulkan bahwa UU OJK dalam pelaksanaannya belum cukup efektif untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan terkait aspek substansi hukum, kelembagaan/struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan budaya hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Substansi Hukum

Berdasarkan kajian dan evaluasi aspek substansi hukum, terdapat permasalahan terkait substansi/norma dalam UU OJK yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1; frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014.

Pasal 1 angka 7; definisi “*Perasuransian*” tidak sesuai dengan definisi yang diurai dalam UU Perasuransian.

Pasal 1 angka 10; definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan industri keuangan saat ini yang telah berkembang pada basis teknologi informasi.

Pasal 2 ayat (2); frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” perlu disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014.

Pasal 5 dan Penjelasan; tidak dijelaskannya “*pengawasan terintegrasi*” dalam Penjelasan Pasal 5 UU OJK telah berimplikasi pada tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 7; tidak terdapat penegasan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dalam hal debitor adalah bank.

Pasal 8 dan Pasal 9; tidak terdapat penegasan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,

perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i; keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK di satu sisi dinilai tetap dibutuhkan agar penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan LJK dapat berjalan lebih komprehensif dan optimal, namun di sisi lain keberadaan *ex-officio* justru dinilai berpotensi mengganggu independensi OJK dalam menjalankan kemandiriannya secara utuh baik dalam hal pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.

Pasal 30 ayat (1) huruf a dan Penjelasan; frasa "*tindakan tertentu*" dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK di satu sisi dinilai tetap diperlukan karena apabila frasa tersebut dibatasi maka dikhawatirkan akan membatasi OJK dalam melakukan perlindungan konsumen. Namun di sisi lain tidak dijelaskannya frasa "*tindakan tertentu*" dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap LJK.

Pasal 35 ayat (1) dan Penjelasan; frasa "*kegiatan pendukung lainnya*" dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK di satu sisi dinilai dimaksudkan untuk fleksibilitas kegiatan OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun di sisi lain tidak dijelaskannya frasa "*kegiatan pendukung lainnya*" tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan penggunaan anggaran.

b. Kelembagaan/Struktur Hukum

- 1) Koordinasi BI dan OJK terkait kebijakan pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial dan makroprudensial di sektor Perbankan belum berjalan dengan efektif karena berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan.
- 2) Masih banyaknya peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang ditetapkan oleh OJK namun menyulitkan LJK dalam pelaksanaannya dan adanya potensi disharmoni peraturan di sektor jasa keuangan baik yang diterbitkan oleh OJK, BI, maupun Kemenkeu.
- 3) Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang menyebabkan banyaknya permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan.
- 4) Belum efektifnya sanksi administratif yang dikenakan oleh OJK kepada LJK menyebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor jasa keuangan.
- 5) Dalam pelaksanaannya, di satu sisi keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK dinilai tetap dibutuhkan agar penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan LJK dapat berjalan lebih komprehensif dan

optimal, namun di sisi lain keberadaan *ex-officio* justru dinilai berpotensi mengganggu independensi OJK dalam menjalankan kemandiriannya secara utuh baik dalam hal pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.

- 6) Dalam hal perlindungan konsumen dari masyarakat, masih terdapat permasalahan mulai dari pelayanan pengaduan yang belum memuaskan sampai dengan belum optimalnya LJK dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembelaan hukum.
- 7) Adanya potensi tumpang tindih kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS OJK dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dan minimnya sumber daya PPNS OJK yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan.

c. Sarana dan Prasarana

- 1) Dalam pelaksanaannya mekanisme pelayanan pengaduan konsumen dinilai masih belum efektif karena konsumen tidak mendapat tanggapan atau tidak puas dengan penanganan pengaduan yang diberikan oleh LJK. Ketidakefektifan LJK dalam menangani pengaduan konsumen tersebut menunjukkan bahwa OJK tidak optimal dalam mengenakan sanksi administratif kepada LJK. Selain itu dalam hal penyelesaian pengaduan konsumen, LAPS yang dibentuk OJK belum menyediakan layanan penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 2) Dalam hal sarana pertukaran informasi secara terintegrasi, OJK mengutarakan bahwa kendala yang dihadapi adalah persiapan aplikasi pengolahan dan mekanisme akses informasi pelaporan terintegrasi untuk dipergunakan lebih lanjut di masing-masing lembaga. Senada dengan hal tersebut, BKF Kemenkeu mengemukakan bahwa BI belum mendapatkan akses terhadap data perbankan yang dimiliki oleh OJK terkait pengawasan makroprudensial. Selain itu ketika terdapat bank bermasalah, LPS belum mendapatkan akses informasi terkait tingkat solvabilitas bank yang ditentukan oleh OJK dalam rangka melakukan penyelesaian dan penanganan bank bermasalah.

d. Pendanaan

Pengenaan pungutan oleh OJK kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dinilai berpotensi mengganggu independensi OJK. Selain itu, terdapat potensi terjadinya *moral hazard* bagi OJK dalam melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UU OJK, sehingga terdapat usulan dari Kemenkeu dan BPKN agar skema penerimaan anggaran OJK yang berasal dari pungutan dapat menggunakan skema PNBK.

e. Budaya Hukum

- 1) OJK telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat baik melalui kegiatan *offline* (tatap muka) maupun *online*. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat belum mengetahui dan memahami akan adanya media edukasi bagi konsumen yang telah disediakan oleh OJK tersebut.
- 2) Terdapat perbedaan pandangan mengenai partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada OJK, dimana di satu sisi masyarakat dinilai telah berperan aktif menyampaikan pengaduan namun di sisi lain masih banyak pula yang menilai bahwa masyarakat belum berperan aktif menyampaikan pengaduan.

2. REKOMENDASI

- a. Dalam **aspek Substansi Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yakni mengubah Pasal 1 angka 1; Pasal 1 angka 7; Pasal 1 angka 10; Pasal 2 ayat (2); Penjelasan Pasal 5; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; dan Penjelasan Pasal 35 ayat (1).

- b. Dalam **aspek Kelembagaan**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) perlunya penguatan fungsi koordinasi antara OJK dengan BI dalam hal kewenangan pengaturan dan pengawasan *microprudential* dan *macroprudential* agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hasil koordinasi tersebut kemudian perlu dipublikasikan secara luas kepada publik khususnya LJK agar memiliki pemahaman yang sama dengan OJK dan BI terkait pengaturan dan pengawasan *microprudential* dan *macroprudential* di sektor perbankan;
 - 2) penguatan koordinasi antara BI, OJK, dan Kemenkeu agar menghasilkan regulasi-regulasi di sektor jasa keuangan yang bersesuaian dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Serta kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK harus terintegrasi dengan otoritas lain di sektor jasa keuangan agar dapat lebih adaptif dengan perkembangan industri jasa keuangan;
 - 3) penguatan pengawasan OJK melalui mekanisme sistem pengawasan yang terintegrasi;
 - 4) optimalisasi edukasi literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang disebabkan oleh LJK terhadap konsumen dan masyarakat khususnya terkait jenis-jenis layanan jasa keuangan yang baru. Selain itu juga diperlukan penguatan dalam hal layanan pengaduan konsumen oleh OJK agar permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan yang telah merugikan konsumen dapat ditindaklanjuti secara cepat; dan
 - 5) penguatan koordinasi antara OJK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK khususnya dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan serta melakukan revisi atau perubahan pada Pasal 51 UU OJK mengenai pengaturan perekrutan PPNS OJK yang bersifat tetap agar dapat mengoptimalkan kewenangan OJK dalam hal penyidikan.

- c. Dalam **aspek Sarana dan Prasarana**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) perlunya sosialisasi secara lebih intensif dan tepat saran mengenai perangkat pelayanan pengaduan konsumen oleh OJK;
 - 2) LAPS seharusnya menyediakan layanan penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - 3) diperlukan komitmen dari OJK, BI, dan LPS untuk memelihara dan mengembangkan sarana pertukaran informasi terintegrasi secara berkelanjutan.
- d. Dalam **aspek Pendanaan**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi kepada OJK yaitu untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat serta dalam hal penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran OJK. Selain itu, OJK perlu untuk melakukan publikasi secara lebih optimal dan terinci mengenai laporan kegiatan, termasuk pengelolaan anggaran OJK khususnya yang bersumber dari pungutan. OJK dapat membuat konten yang lebih informatif dan menggunakan kanal informasi yang lebih dekat dengan publik, baik itu LJK maupun konsumen dan masyarakat.
- e. Dalam **aspek Budaya Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) diperlukan komitmen baik dari LJK maupun OJK untuk terus konsisten dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produk jasa keuangan baik secara *online* maupun *offline*;
 - 2) diperlukan komitmen dari OJK untuk secara sistem memberikan pelayanan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat secara optimal. Namun di sisi lain, masyarakat juga seharusnya dapat terus meningkatkan pemahaman literasi keuangan agar hal tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan konsumen dan/atau masyarakat dari pelanggaran ataupun kejahatan di sektor jasa keuangan.